



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN Citra Garden Blok E9 Kelurahan Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Mebel, tempat kediaman di Jln. Marunta Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada TK Dharma Wanita Kasipute memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat keputusan pemberian izin cerai Nomor 873.4/1568/BKPSDM/2017 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2017 Yang menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama

2. Bahwa pada tanggal 30 september 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 392/05/X/2007 Tanggal 18 Februari 2020 karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri

3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah sendiri yang terletak di kelurahan Tobuha Kecamatan Mandonga sampai Tahun 2008 kemudian pindah dan menetap di rumah mertua di punggalkuku Kecamatan Konawe Selatan sampai Tahun 2009, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia sampai Tahun 2017.

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- **ANAK I**, lahir 17 Maret 2008
- **ANAK II**, lahir 29 Oktober 2012
- **ANAK III**, lahir 13 Desember 2015

5. Bahwa sejak Tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seingnya terjadi percekcoan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai ddengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:

- Tergugat sering melakukan kekerasan atau memukul penggugat
- Tergugat sering minum-minuman keras
- Tegugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan juni 2017, dimana Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, yang akibatnya Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di BTN Citra Garden blok E9, Kelurahan Lantawonua Kecamatan Rumbia dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan lagi keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) menyatakan telah memperoleh izin cerai dari atasan yang berwenang, sebagaimana telah dilampirkan dalam surat Gugatan penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 392/05/X/2007, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, Sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mandonga, Kendari, tahun 2008 sampai 2009 tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di kediaman bersama di Doule, Bombana sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, hingga dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Rmb



menggunakan pisau dan mencekik leher Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering mencemburui Penggugat dan melakukan tindak kekerasan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Juni tahun 2017, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi, tidak tahu ada upaya damai untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 39 tahun, Sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari, tahun 2008 tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di kediaman bersama di Doule, Bombana sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, hingga dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa jika bertengkar Penggugat sering dipukul bahkan pernah diancam ditikam oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Juni tahun 2017, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 21 Oktober 2020 dan 4 November 2020 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Perceraian Nomor: 873.4/1568/BKPSDM/2017 tanggal 25 September 2017 dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana dan telah dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 800/541/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana tanggal 5 November 2020 tentang Pemberian izin perceraian Penggugat. Sebagaimana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Sesuai keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 dan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 dan khusus menyangkut perceraian Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, menyatakan “Pegawai Negeri Sipil / Polri yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin lebih dahulu dari Pejabat” maka hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 392/05/X/2007, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal selsekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling memedulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 392/05/X/2007, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Sepupu Pengugat, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus yang berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan penyebabnya karena Tergugat sering mabuk minum-minuman keras, mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas dan memukul Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling peduli, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Penggugat disampaikan dibawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah dan kesaksian tersebut didasarkan atas pengetahuan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 392/05/X/2007, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang tidak lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat sering mabuk minum-minuman keras, mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas dan memukul Penggugat, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling peduli, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan Saksi II Penggugat yang menerangkan selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) lebih besar daripada membawa manfaat (*maslahat*), hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Rmb



درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh **Naharuddin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Mahana, S.A.g** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I

Ketua Majelis,
Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd.

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Panitera,

Ttd.

La Mahana, S.A.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)